



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 20 /438.1.1.3/2021
TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN)
PEMBANGUNAN “ STASIUN PENGISIAN DAN PENGANGKUTAN
BULK ELPIJI (SPPBE) ” DI DESA PAMOTAN KECAMATAN PORONG
KABUPATEN SIDOARJO
ATAS NAMA PT. KARYA MEGA GAS MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi penataan ruang dan perwujudan RTRW Kabupaten Sidoarjo ke dalam fisik lapangan, merupakan sarana untuk mencapai akselerasi antara rencana dan pelaksanaan, khususnya aspek implementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa aspek implementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dipantau dari Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang Lingkungan yang mana substansi materi yang diatur adalah tata letak bangunan gedung dan bukan gedung, tata letak bukan bangunan, tata letak jaringan pergerakan serta utilitas yang terutama akan dibangun, sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien tapak basement, sempadan jalan, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, daerah pengawasan jalan, daerah milik utilitas, daerah manfaat utilitas dan daerah pengawasan utilitas;
- c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2, 4 dan 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak, (*Site Plan*), permohonan persetujuan rencana tapak yang diajukan PT. Karya Mega Gas Mandiri dapat disetujui sebagaimana Berita Acara Rapat Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) tanggal 15 Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu memberikan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atas nama PT. Karya Mega Gas Mandiri dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembar Negara, Tambahan Lembar Negara), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara 58 Tambahan Lembar Negara 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembar Negara No.5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285, tambahan Lembaran Negara Nomor.5601);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*); (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 55).

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nomor 503/250/438.5.16/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Persetujuan Izin Lokasi untuk kegiatan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang berlokasi di Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo seluas $\pm 5.316 \text{ m}^2$ Atas Nama Sdr. Dodik Susanto (PT. Karya Mega Gas Mandiri);
2. Surat dari Sdr. Dodik Susanto Nomor 503/250/438.5.16/2020 tanggal 02 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Mega Gas Mandiri perihal Permohonan Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo seluas 5.316 m^2 ;
3. Berita Acara Rapat Pengesahan Rencana Tapak (Blok/*Site Plan*) Tanggal 15 Desember 2020;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;
5. Bukti Kepemilikan Tanah :
 - Leter C Nomor 759 seluas: $\pm 161 \text{ m}^2$. An. Chozim Achmad
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 53 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Chozim Achmad dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 54 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan H. Chozin Achmad kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Leter C Nomor 546 seluas: $\pm 161 \text{ m}^2$. An. Muara b Takrip
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 55 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Kumiaty, Ny. Minsri, Tuan Takrip, Tuan Miski, Ny. Sutami selaku ahli waris dari Muara b Takrip dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 56 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Kumiaty selaku ahli waris Muara b Takrip kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.

- Leter C Nomor 508 seluas: ± 161 m2. An. Supardi p Sukamat
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 56 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Sukamat, Ny. Sriwati, Tuan Muhammad Suhaemi, Ny. Sumarni dan Tuan Sumantoro selaku ahli waris dari Supardi p Sukamat dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 57 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Sukamat, Ny. Sriwati, Tuan Muhammad Suhaemi, Ny. Sumarni, Tuan Sumantoro selaku ahli waris Supardi P Sukamat kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 798 seluas: ± 161 m2. An. Adi Susanto
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 57 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Adi Susanto dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 58 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Adi Susanto kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 427 seluas: ± 161 m2. An. Jumaijah b Choirul
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 59 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Jumaijah dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 60 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Jumaijah B Choirul kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 783 seluas: ± 161 m2. An. Rusmini
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 59 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Rusmini dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 60 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Rusmini kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 400 seluas: ± 161 m2. An. Satukah B Sumarsih
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 62 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Satukah dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 63 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Satukah B Sumarsih kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 291 seluas: ± 161 m2. An. Saijah al B Dermo
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 77 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Tasrip, Tuan Ngadenan, Ny. Mujiati, Tuan Akhwan, Ny. Kumaiyah, Tuan Sukiswari, Ny. Srianah dan Tuan Muhammad Gufron selaku ahli waris dari Saijah Al B Dermo dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.

- Akta Kuasa No. 78 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Tasrip, Tuan Ngadenan, Ny. Mujiati, Tuan Akhwan, Ny. Kumaiyah, Tuan Sukiswari, Ny. Srianah, Tuan Muhammad Gufron selaku ahli waris Saijah Al B Darmo kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 761 seluas: ± 161 m2. An. Mookh Sualaiman
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 56 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Tuan Sualaiman dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 54 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Mokh. Sulaiman kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 402 seluas: ± 161 m2. An. Suwadji p Iksan
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 101 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Iksan, Tuan Hajid dan Tuan Kudori selaku ahli waris dari Suwadji p Iksan dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 102 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Ikhsan, Tuan Majid, Tuan Kudori selaku ahli waris Suwadji P Iksan kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 758 seluas: ± 161 m2. An. Abdul Hadi
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 104 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Abdul Hadi dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 105 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Tuan Abdul Hadi kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 553 seluas: ± 161 m2. An. Suep b Ngasmat
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 61 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Hj. Churotin, Tuan Mas Budi, Ny. Istisaroh, Ny. Alfiyah Tuan Hufron, Tuan Abdul Muntholib dan Ny. Nursiyah selaku ahli waris Almarhum Suep b Ngasmat dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 62 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Hj. Churotin, Tuan Mashudi, Ny. Istisaroh, Ny. Alfiyah, Tuan Hufron, Abdul Muntholib, Ny. Sursiyah selaku ahli waris Suep B Ngasmat kepada PT. Karya Timur Sidoarjo.
- Leter C Nomor 796 seluas: ± 308 m2. An. Mujanah
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli telah di bayar lunas No. 71 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Mujanah dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.
 - Akta Kuasa No. 72 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Anis Sulistyorini, SH, Mkn. antara Ny. Mujanah dengan PT. Karya Timur Sidoarjo.

- Leter C Nomor 125 seluas: ± 308 m2. An. Djuari p Sariyah
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Tuan Djuari p Sariyah dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- Leter C Nomor 127 seluas: ± 308 m2. An. Markasi b Sarpani
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Markasi b Sarpani dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- Leter C Nomor 797 seluas: ± 308 m2. An. Djina
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Djina dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- Leter C Nomor 794 seluas: ± 308 m2. An. Ikhwan
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Ikhwan dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- Leter C Nomor 760 seluas: ± 308 m2. An. Kotikah
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Kotikah dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- Leter C Nomor 743 seluas: ± 308 m2. An. Asmuah Budiono
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Tuan Asmuah Budiono dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- Leter C Nomor 748 seluas: ± 304 m2. An. Kartineng
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Kartineng dengan PT. Karya Mega Gas.

- Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
 - Leter C Nomor 800 seluas: $\pm$ 308 m². An. Budianto dan Nur kasiadi
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Budianti dan Nur kasiadi dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
 - Leter C Nomor 29 seluas: $\pm$ 308 m². An. Toyib P Kusen
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Toyib P Kusen dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
 - Leter C Nomor 757 seluas: $\pm$ 308 m². An. Fadil
 - Akta Perjanjian sewa menyewa telah di bayar lunas No. 5 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. antara Fadil dengan PT. Karya Mega Gas.
 - Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.
-
- JUMLAH : 5.316 m².**
- Perjanjian sewa menyewa Nomor 05 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn. Antara PT. Karya Timur Sidoarjo dengan PT. Karya Mega Gas Mandiri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan **Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)** di Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Karya Mega Gas Mandiri.
- KEDUA : Rencana tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rencana tapak (*Site Plan*) dimaksud diktum kesatu keputusan ini, tidak dapat dilakukan perubahan kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati Sidoarjo, sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan dimaksud pada diktum kesatu ini adalah :

- 1. Kewajiban-kewajiban :
 - a. Melaksanakan pembangunan sesuai rencana tapak (*Site Plan*) dan persyaratan teknis yang telah ditentukan;
 - b. Mengelola lingkungan sesuai Izin Lingkungan Nomor Induk Berusaha 0220008622065 tanggal 26 Juni 2020;
- 2. Larangan-larangan :
 - a. Melakukan kegiatan pembangunan sebelum memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Merubah dan atau menghilangkan saluran air baik yang berfungsi untuk saluran pembawa atau saluran pembuang;
 - c. Mendirikan bangunan di atas sempadan saluran/sungai dan atau sempadan jalan.

KELIMA : Persyaratan teknis untuk pelaksanaan pembangunan sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) dimaksud diktum kesatu keputusan ini adalah :

I. Ketentuan Teknis

1. Komposisi Lahan :

a.	Lahan Efektif	852,52	16,04 %
b.	Lahan Non Epektif		
	Jalan	2.181,00	41,03 %
	Parkir	428,00	8,05 %
	Kolam PMK	200,00	3,76 %
	IPAL Domestik	3,00	0,06 %
	Ruang Terbuka Hijau	1.651,48	31,07 %
	JUMLAH	4.463,48	83,96 %
c.	JUMLAH TOTAL	5.316	100,00%

2. Ketentuan Sempadan

- a. Akses masuk dari Jalan Arteri Primer.
 - Ketentuan Garis Sempadan Pagar (GSP): 15 m dari as jalan.
 - Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 30 m dari as jalan.
- 3. Menyediakan dan membangun Tempat Pengelolaan Sampah Sementara. IPAL Domestik seluas 3,00 m2 dalam kawasan yang bersangkutan dan melakukan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah;

II. Ketentuan dan Persyaratan lain

Memperoleh Izin Pemanfaatan Jalan terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebelum melakukan pengurangan / penggunaan jalan.

- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum keempat dikenakan sanksi berupa penghentian pelaksanaan pembangunan, pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar, dan/ atau sanksi lain sesuai peraturan perundang - undangan.
- KETUJUH : Pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 26 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO